

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 – 2019

Alexanderina Sauyai¹, Debby Ch. Rotinsulu², Krest D. Tolosang³
*Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia e-
mail : rinasauyai71@gamil.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Sorong, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kota Sorong berada pada kriteria sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 109,77 persen, dan tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Sorong berada pada kriteria kurang efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 60,88 persen. Sementara itu kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Kota Sorong dinilai cukup baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 30,68 persen. Dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dinilai kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,75 persen.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of local taxes and levies in Sorong City, and the contribution of local taxes and levies to Sorong City's Local Revenue. The data used are secondary data, namely target data and the realization of regional tax and regional levies, as well as data on the realization of Sorong City's Original Regional Revenue. The analytical methods used are effectiveness analysis and contribution analysis. The results showed that the effectiveness of Sorong City's local tax was in the very effective criteria with an average effectiveness of 109.77 percent, and the effectiveness of Sorong's local retribution was in the less effective criteria with an average effectiveness of 60.88 percent. Meanwhile, the contribution of local taxes to Sorong City's Original Income is considered quite good with an average contribution of 30.68 percent. And the contribution of regional levies to Sorong City's Original Regional Revenue is considered less with an average contribution of 15.75 percent.

Keywords: Effectiveness, Regional Taxes, Regional Levies, PAD

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan daerah merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan secara keseluruhan atau nasional. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah diberlakukan otonomi daerah melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan serta kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah. Salah satu ciri utama otonomi daerah, sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola serta memakainya sendiri untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya secara efektif dan efisien. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin tinggi sehingga kemandirian dan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, karena semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya. (Tambajong & Luntungan, 2012) Permasalahan yang dihadapi daerah di Indonesia adalah tinggi tingkat ketergantungan daerah pada bantuan pusat. Yang dicerminkan dengan rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan proporsi subsidi yang di drop oleh pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan upaya penggalian dan peningkatan sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentunya dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak dan retribusi daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas sumber pendapatan yang ada serta terus digali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya bisa memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya (Grecia et al., 2019).

Tabel 1.**Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kota Sorong Tahun 2014 – 2019**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan
2014	103.975.954.791	559.912.560.100
2015	86.223.381.936	578.302.914.562
2016	94.326.458.806	695.650.950.824
2017	168.091.211.004	650.740.839.352
2018	114.479.184.026	627.110.991.038
2019	188.001.695.883	748.967.258.782

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sorong 2019 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1. di atas, terlihat Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kota Sorong dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2014 sampai 2016, PAD Kota Sorong mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali. Kemudian pada tahun 2019, PAD Kota Sorong mengalami peningkatan kembali. Selain itu, penerimaan daerah dari transfer pemerintah pusat masih lebih besar.

Tabel 2.**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sorong Tahun 2014 – 2019**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2014	26.082.507.855	53.396.163.026
2015	28.315.957.418	11.103.111.775
2016	31.545.550.721	11.816.748.527
2017	39.143.234.013	11.239.939.033
2018	47.587.204.781	8.661.541.266
2019	52.430.424.742	6.663.752.717

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sorong 2019 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2. di atas, terlihat penerimaan Pajak Daerah Kota Sorong dari tahun 2014 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan penerimaan Retribusi Daerah Kota Sorong dari tahun 2014 sampai tahun 2019 cenderung mengalami penurunan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Otonomi Daerah itu adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tujuan otonomi daerah secara umum adalah dalam mencapai sebuah dinamika untuk perubahan pembangunan secara merata juga menyeluruh di daerah dan jika dilihat dari tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya adalah sama yaitu daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi pada tingkat lokal dan daerah untuk memajukan pembangunan daerah secara menyeluruh dalam pencapaian tujuan negara. (Pekel, 2016: 145)

Pengertian desentralisasi fiskal merupakan kewenangan dari pemerintah daerah untuk mengatur pembelanjaan atau pengeluaran keuangan daerah dan bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan daerah dalam rangka membiayai pengeluaran atau belanja daerah tersebut. Kewenangan yang diberikan adanya kebebasan dalam penentuan jumlah dan jenis pajak serta alokasi hasil-hasil penerimaan tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku (Pekel, 2016: 18). Sesuai dengan UU No.32 dan 33 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepala daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*.

2.2 Keuangan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Khusaini, 2018: 2)

2.3 Sumber Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017: 18). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU) ; dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Wahyuningsih, 2020)

3. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah; bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

2.4 Pajak Daerah

Menurut Adisasmita (2011:77), Perpajakan daerah yaitu kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu sanksi atau hukuman. Menurut Khusaini (2018:130), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Jenis Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan Pajak Air Permukaan. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.


2.5 Retribusi Daerah

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan mendapat prestasinya kembali secara langsung. Misalnya retribusi perizinan tertentu yang penerapannya berlaku umum. Dari pengertian retribusi daerah, unsur pemaksaannya bersifat ekonomis, dimana pembayaran retribusi perizinan tertentu dikenakan kepada pihak yang berkepentingan agar orang tersebut memperoleh izin yang diperlukan. (Khusaini, 2018: 148). Sejalan dengan penjelasan di atas, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintah yang lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.” Jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

2.6 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peki (2016: 69), pengertian efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau prestasi sebuah organisasi, dibutuhkan suatu ukuran atau kriteria sebagai indikator kinerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dapat menggunakan rumus efektivitas (Adisasmata, 2011: 35). Efektivitas menggambarkan sasaran yang ingin dicapai dalam pencapaian target keuangan daerah yaitu terealisasinya target yang diharapkan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk memacu menjawab peningkatan pendapatan daerah yang sudah ada. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$



4. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersifat kuantitatif. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara, berasal dari sumber-sumber yang telah ada atau data sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. (Bahri, 2018: 82). Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Sorong melalui website resmi (*sorongkota.bps.go.id*). Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, serta dokumen yang diteliti dapat berbagai jenis dan tidak hanya dokumen resmi.

Metode Analisis Data Analisis

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi (dalam hal ini kinerja pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan daerah). Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas yang akan diukur yaitu efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Sorong dengan menggunakan rasio

perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Sorong tahun dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a. Efektivitas Pajak Daerah Kota Sorong $\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$

b. Efektivitas Retribusi Daerah Kota Sorong $\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$

Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.

Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80% dibawah dari 60%	Kurang Efektif
	Tidak Efektif

Sumber : (Pekei, 2016: 77)

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah analisis yang melihat besaran sumbangan atau proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi dapat juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen itu sendiri (Fitra, 2019).

a. Kontribusi Pajak Daerah Kota Sorong Terhadap PAD Kota Sorong

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

b. Kontribusi Retribusi Daerah Kota Sorong Terhadap PAD Kota Sorong

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 4.
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10% – 20%	Kurang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% – 40%	Cukup Baik Baik
40,10% – 50% Diatas	Sangat Baik

Sumber : (Fitra, 2019)

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Sorong

Tahun	Pajak Daerah		Efektivitas (%)	Kriteria
	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan		
2014	24.750.000.000	26.082.507.855	105,38	Sangat Efektif
2015	20.080.400.000	28.315.957.418	141,01	Sangat Efektif
2016	21.250.000.000	31.545.550.721	148,44	Sangat Efektif
2017	81.500.000.000	39.143.234.013	48,62	Tidak Efektif
2018	40.250.000.000	47.587.204.781	118,22	Sangat Efektif
2019	54.085.000.000	52.430.424.742	96,94	Efektif
	Rata-rata		109,77	Sangat Efektif

Sumber : BPS Kota Sorong (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5. dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan Pajak Daerah yang dilakukan dari tahun anggaran 2014 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kota Sorong tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 148,44 persen, kemudian yang paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 48,62 persen. Tingkat rata-rata efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Sorong dari tahun 2014 – 2019 sebesar 109,77 persen. Berdasarkan klasifikasi kriteria, termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kota Sorong

Tahun	Retribusi Daerah		Efektivitas (%)	Keterangan
	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan		
2014	39.004.850.000	53.396.163.026	136,89	Sangat Efektif
2015	17.705.750.000	11.103.111.775	62,70	Kurang Efektif
2016	13.199.950.000	11.816.748.527	89,52	Cukup Efektif
2017	42.225.700.000	11.239.939.033	26,61	Tidak Efektif
2018	43.625.000.000	8.661.541.226	19,85	Tidak Efektif
2019	22.416.000.000	6.663.752.717	29,72	Tidak Efektif
	Rata-rata		60,88%	Kurang Efektif

Sumber : BPS Kota Sorong (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah yang dilakukan dari tahun anggaran 2014 – 2019 mengalami fluktuasi. Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Sorong tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 136,89 persen, kemudian yang paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 19,85 persen. Tingkat rata-rata efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Sorong dari tahun 2014 – 2019 sebesar 60,88 persen. Berdasarkan klasifikasi kriteria, termasuk dalam kriteria kurang efektif

Tabel 7. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Sorong

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Total Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	26.082.507.855	103.975.954.791	25,08	Sedang
2015	28.315.957.418	86.223.381.936	32,84	Cukup Baik
2016	31.545.550.721	94.326.458.805	33,44	Cukup Baik
2017	39.143.234.013	168.091.211.004	23,28	Sedang
2018	47.587.204.781	114.479.184.026	41,56	Baik
2019	52.430.424.781	188.001.695.026	27,88	Sedang
	Rata-rata		30,68%	Cukup Baik

Sumber: BPS Kota Sorong (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7. di atas, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kota Sorong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Sorong dari tahun 2014 – 2019 memiliki rata-rata sebesar 30,68 persen, jika dilihat berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi maka tergolong dalam klasifikasi kriteria cukup baik.

Tabel 8. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Sorong


Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Total Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	53.396.163.026	103.975.954.791	51,35	Sangat Baik
2015	11.103.111.775	86.223.381.936	12,87	Kurang
2016	11.816.748.527	94.326.458.806	12,52	Kurang
2017	11.239.939.033	168.091.211.004	6,68	Sangat Kurang
2018	8.661.541.226	114.479.184.026	7,56	Sangat Kurang
2019	6.663.752.226	188.001.695.883	3,54	Sangat Kurang
	Rata-rata		15,75	Sangat Kurang

Sumber: BPS Kota Sorong (data diolah)

Dari hasil analisis pada Tabel 8. dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Sorong mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap PAD Kota Sorong juga mengalami penurunan. Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Sorong dari tahun 2014 – 2019 memiliki rata-rata sebesar 15,75 persen, jika dilihat berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi maka tergolong dalam klasifikasi kriteria kurang.

Pembahasan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sorong


Gambar 2. Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sorong



Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%) Sumber: data diolah

Pada Gambar 2. menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Sorong dari tahun 2015 – 2019 memiliki tren yang fluktuaktif dengan rata-rata nilai efektivitas berdasarkan Tabel 5. di atas, sebesar 109,77 persen. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dikatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Sorong adalah sangat efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Sorong sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak daerah. Sementara itu, tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Sorong dari tahun 2014 – 2019 memiliki tren yang fluktuaktif dengan memiliki rata-rata nilai efektivitas berdasarkan Tabel 6. di atas, sebesar 60,88 persen. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator yang ditentukan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Sorong adalah kurang efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Sorong kurang efektif dalam mengelola penerimaan retribusi daerah.

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong



Gambar 3. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Sorong
Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber : data diolah

Pada Gambar 3. di atas, menunjukkan perbandingan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong sangat jauh. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong rata-rata dari tahun 2014 – 2019 berdasarkan Tabel 7. di atas, adalah sebesar 30,68 persen. Berdasarkan klasifikasi kriteria yang ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong cukup baik. Disisi lain kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dari tahun 2014 – 2019 memiliki rata-rata kontribusi berdasarkan Tabel 8. di atas, sebesar 15,75 persen. Berdasarkan klasifikasi kriteria yang ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kurang.

6. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019 sangat efektif. Dimana rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019 sebesar 109,77 persen.
2. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019 kurang efektif. Dimana rata-rata efektivitas retribusi daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019 sebesar 60,88 persen.
3. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019 cukup baik. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019 sebesar 30,68 persen.

Dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019 sangat kurang. Dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong tahun 2014 – 2019 sebesar 15,75 persen.

Saran

1. Pemerintah daerah Kota Sorong diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah; dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah agar mencapai tujuan yang telah direncanakan dan tentunya lebih memperhatikan kinerja dari instansi terkait; dan dapat melakukan sosialisasi agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel lain yang berkaitan dengan sumber pendapatan daerah, dan dapat menggunakan beberapa metode analisis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah (Pertama)*. Graha Ilmu.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Edisi Revisi*. UB Press.
- Badan Pusat Statistik Kota Sorong. (2020). *Kota Sorong Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik Kota Sorong. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong*.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis - Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS* (E. Risanto (ed.)). ANDI.
- Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 22–33.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. CV IRDH.
- Grecia, A., Atteng, K., Kalangi, J. B., Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. *Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara*, 19(02), 97–107.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah* (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah* (Malang). UB Press.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.
- Pekei, B. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi* (Pertama). Taushia.
- Tambajong, M., & Luntungan, A. (2012). *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Dan Retribusi Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa (Periode 2008 – 2012)*. 47–61.
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (Edisi Kedua). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah